

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Umat berasal dari dua kata yaitu Ekonomi dan Umat, Ekonomi adalah ilmu sosial yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa<sup>1</sup>. Sementara Umat sebuah kata dan frasa dari bahasa Arab: أمة, yang berarti: "masyarakat" atau "bangsa". Kata tersebut berasal dari kata *amma-yaummu*, yang dapat berarti: "menuju", "menumpu", atau "meneladani". Dari akar kata yang sama, terbentuk pula kata: um yang berarti "ibu", dan imam yang berarti "pemimpin"<sup>2</sup>, Jadi makna ekonomi umat berarti membahas masalah ekonomi, yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan menghasilkan barang atau jasa untuk disampaikan atau didistribusikan kepada masyarakat atau konsumen atau di antara orang-orang maupun di pasar<sup>3</sup>. problematika ekonomi yang dihadapi selama ini adalah masalah kemiskinan<sup>4</sup>, masalah keterbelakangan<sup>5</sup>, masalah pengangguran<sup>6</sup> dan kesempatan kerja, masalah kekurangan modal dan masalah inflasi<sup>7</sup>, dan kesenjangan<sup>8</sup>, tidak

---

<sup>1</sup> Brian Czech, *Supply shock: economic growth at the crossroads and the steady state solution* (Gabriola, BC: New Society Publishers, 2013), 54.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan 13 (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 324.

<sup>3</sup> Raihanah Daulay, "Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan," no. 1 (2016): 22.

<sup>4</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," 2020, <https://kbbi.web.id/>.

Ke-mis-kin-an n hal miskin; keadaan miskin;- absolut situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum

<sup>5</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online"

Ke-mis-kin-an n hal miskin; keadaan miskin;- absolut situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum

<sup>6</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."

Pengangguran/peng-ang-gur-an/ n hal atau keadaan menganggur

<sup>7</sup> Kompas Cyber Media, "Masalah Pemerintah di Bidang Ekonomi Halaman all," KOMPAS.com, 24 Januari 2020,

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/24/180000869/masalah-pemerintah-di-bidang-ekonomi.inflasi/in-fla-si/> n Ek kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang

<sup>8</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Kesenjangan/ke-sen-jang-an/ n 1 perihal (yang bersifat, berciri) senjang; ketidakseimbangan; ketidaksimetrisan; 2 jurang pemisah

meratanya pendistribusian pendapatan diantara masyarakat telah menimbulkan kepincangan dan rasa ketidakadilan<sup>9</sup>. Makna Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang terambil dari bahasa Arab " 'adl". Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti "sama"<sup>10</sup>. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma-idah [5]: 8, "Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa".

Problematika ekonomi saat ini lebih tajam, dengan adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pertumbuhan ekonomi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tertanggal 5 Agustus 2020, merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 sebesar minus 5,32 persen dibandingkan triwulan II-2019, atau *year on year (yoy)*<sup>11</sup>. Kondisi ekonomi seperti ini dapat mengakibatkan terhadap dampak pada resesi, sehingga tidak sedikit perusahaan mengalami kerugian yang berujung terhadap merumahkan para karyawannya bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak sedikit para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) gulung tikar. Kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh para rentenir untuk memberikan utang modal usaha. 40% dari sekitar 6 juta pelaku UMKM di Jawa Barat terjerat utang rentenir dan lebih dari 1 juta pelaku UMKM, lebih memilih pinjam ke rentenir dikarenakan prosesnya lebih mudah dan cepat meski memiliki bunga yang cukup tinggi<sup>12</sup>. Satuan Tugas Anti Rentenir, melakukan identifikasi terhadap bahaya rentenir, diantaranya yaitu : Ekonomi tidak

---

<sup>9</sup> Iyah Faniyah dan Azhari, "Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (kjks-Bmt) Sejahtera Padang," *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 2 (16 Mei 2020): 125–35, <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.97>.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan 13 (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 110

Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. "Persamaan" yang merupakan makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu "yang patut" lagi "tidak sewenang-wenang".

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik, "Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen," 2020.

<sup>12</sup> Okezone, "40% pelaku UMKM terjerat utang rentenir: Okezone Economy," <https://economy.okezone.com/>, 25 Januari 2012,

<https://economy.okezone.com/read/2012/01/25/450/562928/40-pelaku-umkm-terjerat-utang-rentenir>.

stabil, Urusan hutang piutang yang tidak kunjung selesai, Hancurnya usaha, Kehilangan harta benda sebagai jaminan, Perceraian, Kehilangan nyawa akibat bunuh diri<sup>13</sup>.



Gambar 1.1  
Ekonomi Merosot, Kemiskinan Bertambah  
(Sumber: KataData.Co.Id)


Tingkat kemiskinan, Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019<sup>14</sup>. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan akan terjadi pertumbuhan tingkat kemiskinan menjadi 10,63% akibat pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan dalam situasi yang sangat berat, akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang. Dan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi peningkatan penduduk miskin dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta pada periode Maret 2020. *Institute for Development of Economic and Finance* (Indef) memproyeksikan angka kemiskinan bakal kembali mengalami peningkatan pada periode September 2020, ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan, peningkatan angka kemiskinan akan sama seperti peningkatan jumlah penduduk

<sup>13</sup> SatgasAntiRentenir.com, “Anda Korban Rentenir di Kota Bandung? Satgas Anti Rentenir Siap Membantu,” *Satuan Tugas Anti Rentenir* (blog), 14 Maret 2018, <https://www.satgasantirentenir.com/anda-korban-rentenir-di-kota-bandung-satgas-anti-rentenir-siap-membantu/>.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen,” 2020.

miskin yang terjadi periode September 2019 hingga Maret 2020 lalu, yakni jumlah penduduk miskin naik 1,63 jiwa atau 0,56 persen selama Covid-19<sup>15</sup>.

Islam menawarkan keuangan Islam. Sistem keuangan Islam merupakan embrio kekuatan ekonomi umat, di zamannya keuangan Islam dapat mensejahterakan dan di masa kirisis mampu keluar dari kebangkrutan. Sistem Keuangan Islam merupakan solusi untuk mengatasi problematika ekonomi yang melanda masyarakat di Indonesia, diantaranya : Bersumber dari Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS), dan Bersumber dari Wakaf (Waf) disebut dengan ZISWAF. Mengingat Jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan mayoritas bahkan penduduk muslim terbesar di dunia, berdasarkan Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa 87,21% penduduk Indonesia beragama Islam, sebesar 6,96% beragama Kristen, sebesar 2,91% beragama Katolik, sebesar 1,69% beragama hindu, 0,72% beragama Budha, sebesar 0,05% beragama Konghuchu dan 0,50 beragama lain-lain. data ini dapat terlihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2  
Prosentase Penduduk Indonesia berdasarkan Agama  
(Sumber : BPS<sup>16</sup> (data diolah kembali))

<sup>15</sup> Kompas Cyber Media, "Indef Proyeksi Angka Kemiskinan Kembali Naik pada September 2020," KOMPAS.com, diakses 8 Oktober 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/09/08/135202326/indef-proyeksi-angka-kemiskinan-embali-naik-pada-september-2020>.

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Indonesia," BPS, 2010.

Tabel 1.1  
Penduduk Indonesia menurut Wilayah dan Agama

Nama Provinsi	Agama									
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Ditanyakan	Jumlah
11 Aceh	4.413.244	50.309	3.315	136	7.062	36	277	1	20.030	4.494.410
12 Sumatera Utara	8.579.830	3.509.700	516.037	14.644	303.548	984	5.088	1.760	50.613	12.982.204
13 Sumatera Barat	4.721.924	69.253	40.428	234	3.419	70	493	1.930	9.158	4.846.909
14 Riau	4.872.873	484.895	44.183	1.076	114.332	3.755	2.088	517	14.648	5.538.367
15 Jambi	2.950.195	82.311	13.250	582	30.014	1.491	303	313	13.806	3.092.265
16 Sumatera Selatan	7.218.951	72.235	42.436	39.206	59.655	663	164	1.928	15.156	7.450.394
17 Bengkulu	1.669.081	28.724	6.364	3.727	2.173	41	130	1.538	3.740	1.715.518
18 Lampung	7.264.783	115.255	69.014	113.512	24.122	596	664	3.442	17.017	7.608.405
19 Kep. Bangka Belitung	1.088.791	22.053	14.738	1.040	51.882	39.790	323	862	3.817	1.223.296
21 Kepulauan Riau	1.332.201	187.576	38.252	1.541	111.730	3.389	198	620	3.656	1.679.163
31 DKI Jakarta	8.200.796	724.232	303.295	20.364	317.527	5.334	2.410	3.133	30.696	9.607.787
32 Jawa Barat	41.763.592	779.272	250.875	19.481	93.551	14.723	5.657	66.868	59.713	43.053.732
33 Jawa Tengah	31.328.341	572.517	317.919	17.448	53.009	2.995	5.657	7	84.764	32.382.657
34 DI Yogyakarta	3.179.129	94.268	165.749	5.257	3.542	159	506	4.557	4.324	3.457.491
35 Jawa Timur	36.113.396	638.467	234.204	112.177	60.760	6.166	2.042	45.010	264.535	37.476.757
36 Banten	10.065.783	268.890	115.865	8.189	131.222	3.232	11.722	16	27.247	10.632.166
51 Bali	520.244	64.454	31.397	3.247.283	21.156	427	282	1	5.513	3.890.757
52 Nusa Tenggara Barat	4.341.284	13.862	8.894	118.083	14.625	139	40	30	3.255	4.500.212
53 Nusa Tenggara Timur	423.925	1.627.157	2.535.937	5.210	318	91	81.129	247	9.813	4.683.827
61 Kalimantan Barat	2.603.318	500.254	1.008.368	2.708	237.741	29.737	2.907	671	10.279	4.395.983
62 Kalimantan Tengah	1.643.715	353.353	58.279	11.149	2.301	414	138.419	220	4.239	2.212.089
63 Kalimantan Selatan	3.505.846	47.974	16.045	16.064	11.675	236	16.465	3	12.308	3.626.616
64 Kalimantan Timur	3.033.705	337.380	138.629	7.657	16.356	1.080	849	1.951	15.536	3.553.143
71 Sulawesi Utara	701.699	1.444.141	99.980	13.133	3.076	511	1.363	83	6.610	2.270.596
72 Sulawesi Tengah	2.047.959	447.475	21.638	99.579	3.951	141	2.575	638	11.053	2.635.009
73 Sulawesi Selatan	7.200.938	612.751	124.255	58.393	19.867	367	4.731	728	12.746	8.034.776
74 Sulawesi Tenggara	2.126.126	41.131	12.880	45.441	978	48	8	1.471	4.503	2.232.586
75 Gorontalo	1.017.396	16.559	761	3.612	934	11	18	205	668	1.040.164
76 Sulawesi Barat	957.735	164.667	11.871	16.042	326	35	6.535	383	1.057	1.158.651
81 Maluku	776.130	634.841	103.629	5.669	259	117	6.278	0	6.583	1.533.506
82 Maluku Utara	771.110	258.471	5.378	200	90	212	122	87	2.417	1.038.087
91 Papua Barat	292.026	408.841	53.463	859	601	25	0	341	4.266	760.422
94 Papua	450.096	1.855.245	500.545	2.420	1.452	76	174	21	23.352	2.833.381
<b>Indonesia</b>	<b>207.176.162</b>	<b>16.528.513</b>	<b>6.907.873</b>	<b>4.012.116</b>	<b>1.703.254</b>	<b>117.091</b>	<b>299.617</b>	<b>139.582</b>	<b>757.118</b>	<b>237.641.326</b>

(Sumber : BPS<sup>17</sup> (data diolah kembali))

Pada kesempatan ini Penulis meneliti solusi ekonomi dan keuangan Islam yang bersumber dari Wakaf. “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab وَقْفٌ “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri<sup>18</sup>. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

*Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama<sup>19</sup>. Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam,

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik, “Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Indonesia.”

<sup>18</sup> Depag RI, *Fiqih Wakaf* (Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), 1.

<sup>19</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

wakaf didefinisikan : “perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik keluarga, perorangan maupun Nazhir untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah”. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah<sup>20</sup>. Wakaf merupakan filantropi yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat<sup>21</sup>. Filantropi semakin penting dan dibutuhkan, ketika masyarakat global tumbuh dengan lebih kompleks dan kebutuhan akan peluang ekonomi dan sosial semakin besar serta nyata. Pembentukan wakaf Islam menyerupai pembentukan yayasan ekonomi (*economic corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wakaf sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasil secara langsung<sup>22</sup>. Organisasi filantropi harus menghasilkan perubahan yang signifikan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, untuk itu organisasi filantropi harus menjadi organisasi kepemimpinan<sup>23</sup>.

Wakaf memiliki tujuan kebaikan dan seharusnya wakaf ini dapat mengatasi problematika ekonomi, namun kenyataannya bidang yang mengelola perwakafan (Nazhir Wakaf)<sup>24</sup> di Indonesia belum menyentuh dan belum maksimal, M. Athoillah mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan dalam perwakafan di Indonesia, diantaranya :

- 1) Belum meratanya pemahaman dan paradigma baru wakaf ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perwakafan,
- 2) Belum optimalnya sertifikat tanah wakaf,

<sup>20</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf,” 2004.

<sup>21</sup> Mohamad Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014), 1.

<sup>22</sup> Mundzir Qahaf dan H. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen wakaf produktif* (Jakarta: KHALIFA, 2007), 59.

<sup>23</sup> Jamie P Merisotis, “The Leadership Model of Philanthropy,” 2019.

<sup>24</sup> “Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.”

- 3) Belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif,
- 4) Masih banyak Nazhir yang belum profesional, menyangkut kualitas SDM, manajemen dan kemitraan keNazhiran, sehingga wakaf belum berkembang secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Belum tersedianya database wakaf, baik menyangkut aset, potensi maupun Nazhir, sehingga sulit dikembangkan secara terpadu, sistematis dan sinergis,
- 6) Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang sebagai salah satu instrumen wakaf yang sangat potensial untuk pengembangan secara produktif,
- 7) Potensi wakaf benda bergerak berupa uang luar biasa<sup>25</sup>.

Disamping itu enam tantangan perwakafan yang perlu mendapatkan perhatian: *pertama*, Validasi data aset wakaf; *kedua*, peningkatan pengumpulan wakaf uang; *ketiga*, sertifikasi tanah wakaf; *keempat*, sengketa tanah wakaf; *kelima*, pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif yang bernilai tambah bagi kesejahteraan umat; *keenam*, Kapasitas dan rasa tanggung jawab para Nazhir Wakaf. Ujar Nur Syam sebagai mantan wakil Menteri Agama periode 2014-2019<sup>26</sup>.

Hasil penelitian Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro menunjukkan bahwa prioritas utama masalah sumber daya manusia adalah kemampuan manajerial nazhir masih rendah dan perlunya pembinaan dan pendampingan Nazhir<sup>27</sup>. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Tata Fathurrohman hasilnya menunjukkan bahwa permasalahan perwakafan yaitu terkait dengan kinerja Nazhir Wakaf, Nazhir wakaf yang telah memiliki visi, misi, tujuan dan program dari sisi perencanaan sebanyak 62,7%, namun hanya 31,03% nazhir yang telah mendokumentasikan pengelolaan harta wakafnya dan baru 25% nazhir yang berencana mengelola wakaf produktif<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Athoillah, *Hukum Wakaf*.

<sup>26</sup> Republika.co.id, "Enam Tantangan Perwakafan di Indonesia," Republika Online, 26 Januari 2018, <https://republika.co.id/share/p34v39396>.

<sup>27</sup> Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara), *Al-Muzara'ah* 6, no. 1 (21 September 2018): 41–59, <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>.

<sup>28</sup> Tata Fathurrohman, Ayi Sobarna, dan A. Mujahid Rasyid, "Analisis Deskriptif Tentang Kinerja Nazhir Wakaf" (Mimbar, 2014).

Dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia, menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf masih didominasi oleh **3M** yaitu: Masjid (44.92%), Mushalla (28.50%), Makam (4.62%), Sekolah (10.52%), Pesantren (3.12%), dan Sosial lainnya (8.33%)<sup>29</sup>.



Gambar 1.3  
Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

Berikut profil kinerja nazhir wakaf di kota Bandung, hasil penelitian yang dilakukan oleh Tata Fathurrohaman, dkk, sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Profil Kinerja Nazhir Wakaf

Profil Aktivitas Nazhir Wakaf			
1	Jumlah Wakaf Per Institusi	<b>F</b>	<b>%</b>
	1 Orang	23	79,31
	2 Orang	3	10,34
	Lebih dari 2 Orang	3	10,34
2	Proses Peralihan		
	Inisiatif Pemilik Harta	16	55,17
	Nazhir mencari calon wakif	9	31,03
	Lain-lain	4	13,79
3	Frequensi Pencarian Harta Benda Wakaf		
	Sangat Sering	1	03,45
	Sering	3	10,34
	Pernah	5	17,24
	Jarang	4	13,79
	Tidak Pernah	15	51,72

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, "Sistem Informasi Wakaf," <http://siwak.kemenag.go.id/>.



Profil Aktivitas Nazhir Wakaf			
	Lain-lain	1	03,45
4	Media yang digunakan untuk pencarian wakaf		
	Radio	1	03,45
	Koran/majalah	1	03,45
	Brosur	2	06,90
	Lisan	11	37,93
	Lain-lain	4	13,79
	Tidak Menjawab	10	34,48
5	Nazhir wakaf menerima informasi tentang wakaf produktif		
	Pernah	11	37,93
	Belum Pernah	18	62,07
6	Rencana Mengelola wakaf menjadi produktif		
	Ya	14	48,28
	Tidak	8	27,50
	Ragu-ragu	7	24,14

(Sumber : Tata Fathurrohaman, Ayi Sobarna dan A. Mujahid Rasyid)

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pemahaman keagamaan yang tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, responden masyarakat yang menyatakan bahwa wakaf yang berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah<sup>30</sup>. Padahal potensi wakaf yang dikelola secara baik dan profesional dan pengelolaanya bersifat produktif akan menghasilkan manfaat yang besar<sup>31</sup>. mengelola aset wakaf yang dipercayakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi umat, kinerja pengukuran Nazhir wakaf juga perlu fokus pada mewujudkan misi mereka<sup>32</sup>.

Nazhir yang telah mendokumentasikan pengelolaan harta wakafnya masih kurang, akibatnya banyak harta atau surat berharga yang hilang<sup>33</sup>, aset tanah wakaf

<sup>30</sup> Fitri dan Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)."

<sup>31</sup> Elimartati Elimartati, "Potensi Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Di Kabupaten Tanah Datar," *El-Hekam* 1, no. 1 (28 Desember 2016): 131, <https://doi.org/10.31958/jeh.v1i1.343>.

<sup>32</sup> Roshayani Arshad dan Norzaihan Mohd Zain, "Performance Measurement and Accountability of Waqf Institutions in Malaysia," ed. oleh M.Y. Jaaffar, A. Abdullah Sani, dan A. Muhammad, *SHS Web of Conferences* 36 (2017): 00005, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173600005>.

<sup>33</sup> Rembang.Kemenag, "Banyak Ditemui Sertifikat Tanah Wakaf Hilang," 2021, <http://rembang.kemenag.go.id/berita/read/banyak-ditemui-sertifikat-tanah-wakaf-hilang>.

masih tradisional dan aset wakaf kurang jelas<sup>34</sup>, dan tidak sedikit adanya pengurusan aset aset, pengambil alihan lahan, perebutan dan konflik kepengurusan masjid dan wakaf<sup>35</sup>.

Penelitian pengukuran kinerja wakaf yang dilakukan oleh Roshayani Arshad dan Norzaihan Mohd Zain, dimana dalam penelitian ini membahas konseptualisasi kinerja Nazhir wakaf berdasarkan keuangan dan aspek pengukuran non-finansial, rasio keuangan yang diteliti adalah input dan ouputnya dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu Nazhir wakaf untuk meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan<sup>36</sup>. Badan Wakaf Indonesia sampai tahun 2020 mencapai Rp. 391 Miliar dan indeks wakaf tahun 2020 mencapai 50,48 masuk dalam kategori rendah, penyebab belum tercapainya potensi tersebut adalah minimnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf, hingga kemudahan cara berwakaf<sup>37</sup>.

Potensi wakaf telah menjadi salah satu potensi terbesar yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia jika bisa dimanfaatkan secara maksimal. potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat, menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial apabila dikelola secara profesional oleh Nazhir<sup>38</sup>, dalam penelitian yang dilakukan oleh Cholil Nafis, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp. 100 ribu setiap bulannya, maka dana yang terkumpul berjumlah 24 triliun setiap tahun<sup>39</sup>, presiden Indonesia bapak Joko Widodo mengatakan Potensi wakaf di Indonesia mencapai 2.188

---

<sup>34</sup> Oleh Ambo Rappe, "Problematika Wakaf Aset Tanah Persyarikatan Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan" 1, no. 1 (2019): 24.

<sup>35</sup> Amelia Fauzia, "Fenomena Masjid Di Atas Tanah Bukan Wakaf: Sebuah Kajian Empiris," *Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (blog), 9 Juli 2012, <https://www.bwi.go.id/808/2012/07/09/masjid-di-atas-tanah-bukan-wakaf-sebuah-kajian-empiris/>.

<sup>36</sup> Arshad dan Mohd Zain, "Performance Measurement and Accountability of Waqf Institutions in Malaysia."

<sup>37</sup> "Mengupas Wakaf Uang Dan Potensinya Di Indonesia," merdeka.com, 4 Februari 2021, <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>.

<sup>38</sup> Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia," 2016, 32.

<sup>39</sup> M. Cholil Nafis, "Cash Waqf for Social Security," *Al-A Waqf and Islamic Economy Journal* 2, no. 2 (2011): 66.

Triliun<sup>40</sup>. selain itu jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai tiga kali luas negara Singapura (lihat lampiran : Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia), belum termasuk wakaf berbentuk uang yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun<sup>41</sup>.

Di Barat telah mempraktikkan wakaf pendidikan yang meliputi sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan riset ilmu pengetahuan dan teknologi, chaired professorship (guru besar), beasiswa dan riset bidang kemanusiaan. Sebelas universitas dunia berkembang melalui sistem wakaf pendidikan<sup>42</sup>. Berikut ini perguruan tinggi top dunia yang menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen pembiayaannya.

Tabel 1.3  
Sebelas Kampus Top Dunia dengan Dana Wakaf

No	Perguruan Tinggi	Dana Wakaf
1	Massachusetts Institute of Technology	12,4 miliar dolar AS
2	Harvard University	35,8 miliar USD
3	University of Cambridge	5,8 Juta Poundsterling
4	Stanford University	21,4 miliar USD
5	California Institute of Technology	2 miliar USD
6	(Caltech)	4,2 juta Poundsterling
7	University of Oxford	90 juta Poundsterling
8	University College London (UCL)	98 juta Poundsterling
9	Imperial College London	2,8 juta Poundsterling
10	ETH Zurich Swiss Federal Institute of	7,546 miliar USD
11	Technology University of Chicago Princeton	20,9 miliar USD

(Sumber : Republika.co.id)

Berdasarkan fenomena-fenomena dan permasalahan perwakafan pada lembaga wakaf di Indonesia, maka lembaga wakaf perlu sistem pengelola wakaf profesional yang memiliki sumber daya manusia yang handal untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan nazhir untuk

<sup>40</sup> BeritaSatu.com, “Jokowi: Potensi Wakaf di Indonesia Mencapai Rp 2.188 T Setahun,” beritasatu.com, diakses 6 Juni 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/723725/jokowi-potensi-wakaf-di-indonesia-mencapai-rp-2188-t-setahun>.

<sup>41</sup> Mochammad Masrikhan dan Universitas Trunojoyo Madura, “Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat” 1 (2019): 12.

<sup>42</sup> “Ternyata 11 Kampus Top Dunia Didanai Uang ‘Wakaf,’” Republika Online, 12 Juli 2016, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/07/12/oa5tpr320-ternyata-11-kampus-top-dunia-didanai-uang-wakaf>.

membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggungjawab<sup>43</sup>. Dan pentingnya menata kembali manajemen wakaf, karena pembentukan wakaf Islam menyerupai yayasan ekonomi dan adanya fenomena bahwa pembahasan wakaf Islam sangat mendalam, maka perlu adanya pengaturan kinerja Nazhir yang ketat<sup>44</sup>. salah satu mekanisme akuntabilitas wakaf adalah melalui penilaian kinerja<sup>45</sup>.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut<sup>46</sup>. kinerja organisasi merupakan sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi. kinerja organisasi yang efektif, efisien, relevan, ekonomi dan keberadaan keuangan dipengaruhi oleh lingkungan, motivasi organisasi, kapasitas organisasi, kinerja organisasi dapat dipandang seberapa baik organisasi memenuhi mandat, menjalankan misi, maksud dan tujuan yang dinyatakan oleh organisasi<sup>47</sup>. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator *Input, Output, Outcome, Benefit dan Impacts*<sup>48</sup>.

Helmut K. Anheier dan Diana Leat, dalam bukunya *Performance measurement in philanthropic foundations*, menganggap masih banyak program-program yayasan yang ambigu atau disebut sebagai sindrom falibilitas (*the fallibility syndrome*), walaupun program yayasan ini bermaksud baik, direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati, dan dinilai terhadap kinerja yang disepakati standar, maksudnya adalah banyak program yang tidak jelas keberhasilan atau

---

<sup>43</sup> Musyifikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (8 Agustus 2017): 71, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>.

<sup>44</sup> Qahaf dan Mas Rida, *Manajemen wakaf produktif*, 120.

<sup>45</sup> Nathasa Mazna Ramli dan Nurul Aini Muhamed, "Good Governance Framework for Corporate Waqf: Towards Accountability Enhancement," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 2 Desember 2013), <https://papers.ssrn.com/abstract=2437260>.

<sup>46</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 2001), 329.

<sup>47</sup> Charles Lusthaus dkk., ed., *Organizational Assessment: A Framework for Improving Performance* (Washington, DC, 2002), 10.

<sup>48</sup> Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*, 267.

kegagalannya<sup>49</sup>. Kinerja organisasi telah menjadi masalah paling penting bagi setiap organisasi baik itu organisasi laba maupun nirlaba. Walaupun pada kenyataannya, pengertian kinerja menjadi masalah kontroversial diantara para peneliti organisasi<sup>50</sup>, kinerja organisasi sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya<sup>51</sup>. Sementara Payer-Langthaler dan Hiebl, mengatakan bahwa Kinerja adalah “tindakan disengaja”<sup>52</sup>, dengan demikian pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai penilaian hasil dari tindakan yang disengaja<sup>53</sup>. Dalam Rosyani, keberhasilan organisasi non profit perlu diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan<sup>54</sup>. Dan konseptualisasi kinerja Nazhir wakaf berdasarkan keuangan dan aspek pengukuran non-finansial, rasio keuangan yang diteliti adalah input dan ouputnya dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu Nazhir wakaf untuk meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan<sup>55</sup>.

Lusthaus mengatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu: Lingkungan Eksternal, Motivasi Organisasi, Kapasitas

---

<sup>49</sup> Helmut K. Anheier dan Diana Leat, *Performance Measurement in Philanthropic Foundations: The Ambiguity of Success and Failure*, 1 ed. (Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019.: Routledge, 2018), 2, <https://doi.org/10.4324/9781315161631>.

<sup>50</sup> Jay Barney, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage,” *Journal of Management* 17, no. 1 (Maret 1991): 99–120, <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>.

<sup>51</sup> David Wade dan Ronald J. Recardo, *Corporate performance management: how to build a better organization through measurement-driven strategic alignment*, Improving human performance series (Boston: Butterworth-Heinemann, 2001).

<sup>52</sup> Silvia Payer-Langthaler dan Martin R. W. Hiebl, “Towards a Definition of Performance for Religious Organizations and beyond: A Case of Benedictine Abbeys,” ed. oleh Carolyn Cordery and Rowena Sinclair, *Qualitative Research in Accounting & Management* 10, no. 3/4 (18 November 2013): 213–33, <https://doi.org/10.1108/QRAM-08-2012-0033>.

<sup>53</sup> Carolyn Cordery dan Rowena Sinclair, “Measuring Performance in the Third Sector,” ed. oleh Carolyn Cordery and Rowena Sinclair, *Qualitative Research in Accounting & Management* 10, no. 3/4 (18 November 2013): 196–212, <https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2013-0014>.

<sup>54</sup> Arshad Roshayani dkk., “Modelling Maqasid Waqf Performance Measures in Waqf Institutions,” *Global Journal Al Thaqafah* 8, no. 1 (2018): 157–69, <https://doi.org/10.7187/GJATSI2018-11>.

<sup>55</sup> Arshad dan Mohd Zain, “Performance Measurement and Accountability of Waqf Institutions in Malaysia.”

Organisasi<sup>56</sup>. Tata Kelola<sup>57</sup> (*Good to Great*)<sup>58</sup>, dan Teknologi Informasi Komunikasi<sup>59</sup>.

Kapasitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk memenuhi misinya melalui perpaduan manajemen yang baik, tata kelola yang kuat, dan dedikasi yang gigih untuk menilai dan mencapai hasil. Kapasitas organisasi biasanya merujuk pada kemampuan organisasi untuk melakukan pekerjaan<sup>60</sup> atau kemampuan faktor yang memungkinkan organisasi untuk menjalankan fungsinya dan mencapai tujuannya<sup>61</sup>.

Tata kelola diperlukan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen dengan seluruh pemangku kepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban semua pihak dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak serta tercapainya tujuan dan program kerja organisasi secara efektif. Tata Kelola sebagai konsep memperoleh momentumnya karena organisasi sebelumnya runtuh<sup>62</sup>. Tata kelola diartikan sebagai suatu sistem untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan tujuan mendapatkan nilai tambah<sup>63</sup>. perusahaan non-profit mendefinisikan dengan "*Good to Great*"<sup>64</sup>. Tata kelola organisasi yang baik dapat melampaui fungsi klasik perencanaan dan mengendalikan aktivitas operasional Nirlaba. Dapat menyediakan "tambahan" sumber daya, terutama yang tidak berwujud, direpresentasikan oleh para pengelola dan kesediaan mereka untuk mendukung organisasi dan proyek-proyeknya untuk

---

<sup>56</sup> Arshad dan Mohd Zain, "Performance Measurement and Accountability of Waqf Institutions in Malaysia."

<sup>57</sup> Fredric L. Laughlin dan Robert C. Andringa, *Good Governance for Nonprofits: Developing Principles and Policies for an Effective Board* (New York: AMACOM, 2007), 6.

<sup>58</sup> Simon Johnson dkk., "Corporate Governance in the Asian Financial Crisis," *Journal of Financial Economics*, 2000, 46.

<sup>59</sup> Hamli Syaifullah dan Ali Idrus, "Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 2 (24 Oktober 2019): 114, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6415>.

<sup>60</sup> Thomas R Yu Lee, "Essentials of Capacity Management" (John Wiley & Sons, Incorporated, 2002), 7.

<sup>61</sup> Kate Cox dkk., "Understanding the Drivers of Organisational Capacity," 2018, 7.

<sup>62</sup> Johnson dkk., "Corporate Governance in the Asian Financial Crisis."

<sup>63</sup> Fery Ferial, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (studi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 13, no. 1 (2016): 8.

<sup>64</sup> Laughlin dan Andringa, *Good Governance for Nonprofits*, 6.

meningkatkan probabilitas keberhasilan mereka<sup>65</sup>. Sistem tata kelola yayasan adalah elemen sentral untuk kesuksesan dari inisiatif yang dilakukan oleh organisasi nirlaba<sup>66</sup>.

Peran teknologi informasi yang sangat penting di era digitalisasi ini sebagai wujud pelayanan terbaik dalam mengelola wakaf di Indonesia. Penggunaan layanan berbasis digital memungkinkan untuk bisa diakses banyak orang, khususnya pengguna digital. Karena, dengan menggunakan digital, akan bisa menembus dunia maya sebanyak-banyaknya. Sehingga memungkinkan untuk mendapatkan calon wakif yang lebih banyak ke depannya<sup>67</sup>. Selain itu peran teknologi informasi ini diharapkan pengelolaan dan pengendalian aset wakaf pada masa yang akan datang dapat berjalan secara optimal, sehingga masalah hilang atau “menguap”-nya aset wakaf dalam jangka waktu yang panjang dapat dipecahkan, diperbaiki dan dikendalikan<sup>68</sup>.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan kondisi yang digambarkan pada latar belakang masalah, dapat diidentifikasi permasalahan penelitian ini, yaitu:

*Pertama*, wakaf memiliki tujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf dan berfungsi memajukan kesejahteraan umum, membantu fakir miskin, membantu keluarga yang berpenghasilan dibawah rata-rata, namun kenyataannya tingkat kemiskinan bertambah, masih banyak pelaku ekonomi umat yang masih terjatuh para rentenir dan tingkat kesenjangan kehidupan dan aktivitas ekonomi belum merata dan dirasakan terjadi ketidakadilan.

*Kedua*, Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, namun Kinerja Nazhir Wakaf perlu perhatian dan perbaikan.

---

<sup>65</sup> Giacomo Boesso dan Fabrizio Cerbioni, *Governance and Strategic Philanthropy in Grant-Making Foundations: How to Improve the Effectiveness of Nonprofit Boards* (Cham: Springer International Publishing, 2019), 1, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-16357-0>.

<sup>66</sup> Laughlin dan Andringa, *Good Governance for Nonprofits*.

<sup>67</sup> Syaifullah dan Idrus, “Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital.”

<sup>68</sup> Suryo Adi Nugroho dan Amiq Fahmi, “Aplikasi Sistem Informasi Geografis E-Wakaf Sebagai Tool Pengelolaan Aset Wakaf Pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta” 12, no. 2 (t.t.): 8.

*Ketiga*, dalam undang-undang no. 41 tahun 2004, bahwa pengelola dan pengembangan harta benda wakaf perlu dilakukan secara produktif, namun Nazhir wakaf masih banyak yang mengelola secara tradisional terbukti bahwa harta benda wakaf masih dominan pada 3M: Masjid, Mushola dan Makam.

*Keempat*, harta benda wakaf perlu dijaga dengan baik, namun kenyataannya masih banyak harta benda wakaf yang bermasalah, seperti hilangnya sertifikat tanah, aset wakaf hilang atau menguap, untuk itu peran teknologi informasi yang sangat penting di era digitalisasi ini sebagai wujud pelayanan terbaik dalam mengelola wakaf di Indonesia

Dalam pembahasan tentang wakaf ini cukup luas, untuk itu Penulis memandang perlu membuat ruang lingkup (*scope of study*), agar pembahasannya lebih fokus pada tema dan tujuan dari penelitian ini. Adapun *scope of study* dalam penelitian ini adalah mengenai pembahasan faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap kinerja organisasi diantaranya: kapasitas organisasi, tata kelola organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta strategi yang diterapkan dalam pengembangan dan pengelolaan aset wakaf.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, serta *scope of study* yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan (*research questions*) sebagai berikut :

1. Bagaimana Kapasitas Lembaga Wakaf (Nazhir) dapat Berkontribusi pada Kinerja Lembaga Wakaf?
2. Bagaimana Tata Kelola Lembaga Wakaf (Nazhir) dapat Berkontribusi pada Kinerja Lembaga Wakaf?
3. Bagaimana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang terapkan lembaga wakaf (Nazhir) dapat Berkontribusi pada Kinerja Lembaga Wakaf?
4. Bagaimana Strategi Mengelola dan Mengembangkan Aset Wakaf pada lembaga yang diteliti dalam meningkatkan ekonomi umat di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan bukti empirik supaya dapat dievaluasi, dijadikan rujukan untuk para



Nazhir Wakaf mengenai kinerja lembaga wakaf dengan melakukan serangkaian analisis sebagai berikut:

1. Menganalisis dan Menilai Kapasitas lembaga Wakaf dengan Dimensi Kepemimpinan Strategis, Manajemen Sumber daya Manusia, dan Manajemen Keuangan Mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengelolaan Wakaf.
2. Menganalisis dan Menilai Tata Kelola Lembaga Wakaf dengan prinsip *Good Waqf Governance*, diantaranya: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan Mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengelolaan Wakaf.
3. Menganalisis dan Menilai Teknologi Informasi dan komunikasi Mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengelolaan Wakaf.
4. Menganalisis dan Menilai Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf dan program-program wakaf yang berjalan pada lembaga wakaf yang diteliti Mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengelolaan Wakaf.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik kegunaan untuk pengembangan ilmu yaitu dilihat dari aspek teoritis dan untuk tujuan pemecahan masalah-masalah yaitu dari aspek praktis, yang terjadi saat ini.

##### **1. Kegunaan untuk Pengembangan Ilmu (Aspek Teoritis)**


Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi dunia akademisi dalam memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu yaitu dengan mengkonseptualisasikan Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia serta memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi umat.

## 2. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan diantaranya : Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan Nazhir Wakaf di Seluruh Indonesia
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan masukan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia.
- 3) Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian umat di sektor riil.

## E. Kerangka Berpikir

Sebelum melakukan penelitian, maka perlu disusun suatu kerangka berpikir sebagai pedoman dasar berpikir dan berfungsi untuk mendukung kegiatan analisa variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan kajian pustaka dan studi empirik data awal melalui data primer maupun data skunder mengenai kinerja nazhir wakaf dan pengembangan aset wakaf, maka dibuat paradigma penelitian sebagai berikut ini :



Gambar 1.4  
Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realita suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. paradigma penelitian sebagai cara peneliti memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, tahap-tahap dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Menganalisis Kapasitas Nazhir Wakaf<sup>69</sup>, berdasarkan dimensi Kepemimpinan Strategis, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Keuangan lembaga wakaf.
- 2) Menganalisis Tata Kelola<sup>70</sup> Nazhir Wakaf, berdasarkan asas Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan.
- 3) Menganalisis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), berdasarkan dimensi Kesiapan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Rediness*), dan dimensi Implementasi Penggunaan Teknologi Informasi.

Dalam hukum Islam wakaf merupakan masalah ijthadi sebab dalam al-Qur'an dan al-hadis konsep wakaf ini tidak dijumpai perintah tegas (*qoth'i*), wakaf dilaksanakan pada tujuan hukum yaitu untuk kepentingan umum, dalam *ushul fiqh* dinamakan dengan *almaslahah almursalah*. Untuk itu penelitian ini mengambil alur pemikiran yang berbasis teori, yang terdiri dari :

#### **Grand Theory : Maqāshid al-Syarī'ah**

Maqāshid al-Syarī'ah (arab: مقاصد الشريعة ) sering disebut dengan teori tujuan hukum Islam, dalam tujuan hukum Islam ini adalah mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat atau sering dinamakan dengan *Falah*. Secara bahasa *maqāshid syarī'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *syarī'ah*, *Maqāshid* adalah jamak dari yang berasal dari (قصد) yang berarti mendatangkan sesuatu, tuntutan, kesengajaan dan tujuan<sup>71</sup>. Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, berarti keinginan yang kuat,

<sup>69</sup> Arshad dan Mohd Zain, "Performance Measurement and Accountability of Waqf Institutions in Malaysia."

<sup>70</sup> Johnson dkk., "Corporate Governance in the Asian Financial Crisis."

<sup>71</sup> Alamul Huda, "Maqāshid syari'ah Dalam Fatwa Dewan Hisbah Persis," *Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 48–58.

berpegang teguh, dan sengaja<sup>72</sup>. Sedangkan *syarī'ah* (الشريعة) berasal dari akar kata mashdar dari kata syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya. Sementara itu, Al-Syatibi, mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqadnya* secara keseluruhan terkandung di dalamnya<sup>73</sup>.

Dalam konteks terminologis, para ulama mendefinisikan maqāshid syari'ah adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah yang diarahkan untuk individu, keluarga, jamaah masyarakat dan umat. Sementara kalimat (المقاصد) yang bermakna "Maksud-maksud", secara umum juga bisa disebut dengan hikmahhikmah yang menjadi tujuan ditetapkan hukum baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hambaNya pasti terdapat hikmah<sup>74</sup>.

Al-Syatibi membagi tiga tingkatan *Maqāshid al Syarī'ah*, yaitu :

- a. *Dharuriyyat*, dapat diartikan sebagai kebutuhan darurat (tujuan primer), *Dharuriyyat* bermakna, bahwa tujuan yang perlu ada demi kehidupan. Apabila tujuan primer ini tidak dapat terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat. 5 (lima) perkara *Maqāshid Dharuriyyat* yaitu memelihara agama (*Hifdz Ad-Dīn*), memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*), memelihara harta (*Hifdz Al-Māl*), memelihara akal (*Hifdz Al'Aql*), dan memelihara keturunan/kehormatan (*Hifdz An-Nasl*).
- b. *Hājiyyat*, dapat diartikan sebagai kebutuhan sekunder (tujuan sekunder), *Hājiyyat* bermakna, bahwa apabila tujuan ini tidak terwujud tidak akan sampai mengancam keselamatan umat, namun akan menimbulkan kesulitan (*masyaqah*)

<sup>72</sup> Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al- Maqashid Inda Al-Imami Al-Syatibi* (Mesir: Dar Al-Salam, 2008), 11.

<sup>73</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 88.

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Maqshid Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 17.

- c. *Tahsiniyyat*, dapat diartikan sebagai kebutuhan pelengkap (tujuan tertier), *Tahsiniyyat* bermakna, bahwa apabila tujuan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam keselamatan umat dan tidak akan menimbulkan kesulitan.

Teori tujuan hukum Islam ini didukung oleh kaidah hukum transaksi ekonomi syari'ah, diantaranya : Teori Pemeliharaan Kemaslahatan (*Nadhariyat Al-Maslahah*), Teori Niat (*Nadhariyyat Al-Niyyat*)<sup>75</sup>, dan Teori Jaminan (*Nadhariyat al-Dhaman*)<sup>76</sup>.

### **Middle Theory : Teori Keadilan dan Teori Kesejahteraan**

- 1) Teori Keadilan (*a theory of justice*),

Dalam Perspektif Islam, Keadilan pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya: “ Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (Keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

Kata '*Adl* adalah bentuk *masdar* dari kata kerja '*adala-ya'dilu- 'adlan-wa'udūlan-wa'adālatan*, (عدل-يعدل-عدلا-وعدلا-وعدالة) jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda<sup>77</sup>. Makna keadilan dalam Al-Qur'an yaitu '*Adl* (عدل) dan *Qist* (قسط), berarti meluruskan dan menyamakan.

Konsep *Maqāshid Al-syarī'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat. Para ulama memformulasikan suatu kaidah, yaitu : “di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah”. Teori maslahat ini sama dengan teori keadilan<sup>78</sup>. Inti konsep *Maqāshid Al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.

<sup>75</sup> Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, 2012, 143.

<sup>76</sup> Pradja, *Ekonomi Syariah*, 149.

<sup>77</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam* (Bandung, 2015), 313.

<sup>78</sup> Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (theory of Justice) Kajian dalam perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat,” *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undang dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 62–76.

Dua makna keadilan yang dikemukakan oleh Al-Raghib al-Isfahani, yaitu:

1. Keadilan Mutlak (*absolut*) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan bersifat universal, sebab tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman
2. Keadilan yang ditetapkan oleh ketentuan syara' dan mengalami perubahan dan pembatalan sesuai kepentingan dan tuntutan zaman<sup>79</sup>.

M. Quraish Shihab dalam Juhaya S. Praja, ada empat makna keadilan<sup>80</sup>, yaitu:

- 1) 'Adl dalam arti "sama", Qur'an Surah An-Nisa' (4:58)<sup>81</sup>,  
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
- 2) 'Adl dalam arti "seimbang". Qur'an Surah Al-Infithar (82:7)<sup>82</sup>,  
yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
- 3) 'Adl dalam arti "Perhatian" Lawannya adalah kedzaliman, Qur'an Surah Al-An'am (6:152)<sup>83</sup>.  
...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...
- 4) 'Adl, dalam arti "Eksistensi", Qur'an Surah Ali Imran (3:18).  
Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana.

<sup>79</sup> Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Katib al-'Arabiyy, t.t.), 337.

<sup>80</sup> S. Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, 314.

<sup>81</sup> Kemenag RI, "Qur'an Surah An-Nisa' - 2020", النساء.

<sup>82</sup> Kemenag RI, "Qur'an Surah Al-Infitar - 2020", الانفطار.

<sup>83</sup> Kemenag RI, "Qur'an Surah Al-An'am - 2020", الانعام.

Dalam al-Qur'an, esensi dari keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau memperlakukan sesuatu sesuai realitasnya. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi<sup>84</sup>.

Dalam keadilan filsafat hukum barat, terdapat macam-macam teori keadilan. Seperti John Rawls mengatakan bahwa *Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought* (Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran)<sup>85</sup>. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar<sup>86</sup>. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan merupakan kesamaan, baik kesamaan secara numerik (kesamaan setiap manusia sebagai satu unit) maupun kesamaan secara proporsional (kesamaan memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah, Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif<sup>87</sup>.

Dalam ekonomi dikenal dengan Keadilan distribusi<sup>88</sup>. Prinsip dasar keadilan distributif, adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga Negara. Dengan kata lain, keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil – hasil pembangunan. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan pada masyarakat.

---

<sup>84</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik* (Gema Insani, 2001), 15.

<sup>85</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Original ed (Cambridge, Mass: Belknap Press, 2005),

3.

<sup>86</sup> Rawls, *A Theory of Justice*.

<sup>87</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."

<sup>88</sup> M. Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2015), 79.

Teori keadilan sosial adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi perlu diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung<sup>89</sup>. Hal ini senada dengan keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Prinsip keadilan adalah memberi hak dan kesempatan yang sama bagi setiap orang dan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang baik dari kelompok orang yang beruntung maupun orang yang tidak beruntung.

## 2) Teori Kesejahteraan (*Welfare theory*),

Teori ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, secara umum kesejahteraan adalah menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil 'ālamīn* jika manusia dapat menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Allah SWT menjamin kesejahteraan bagi seluruh makhluk yang bernyawa, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ - ٦

Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (*Lauh Mahfuzh*) (QS.11:6)

Untuk meraih jaminan tersebut, perlu dijalankan dengan sebuah usaha, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd ayat 11:

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...<sup>١١</sup>

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

<sup>89</sup> Rawls, *A Theory of Justice*.



Hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Dalam Islam kesejahteraan mencakup dua pengertian<sup>90</sup>, yaitu :

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan diakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Konsep kesejahteraan menurut Howard Jones, : *the achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its manifestations* (pencapaian kesejahteraan sosial berarti, pertama dan terutama, pengentasan kemiskinan dalam manifestasinya)<sup>91</sup>. Dalam buku Pengantar Kesejahteraan yang ditulis oleh Walter A. Friedlander, Kesejahteraan sosial adalah sistem yang

---

<sup>90</sup> Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (20 Januari 2017): 391, <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp391-401>.

<sup>91</sup> Howard Jones, *Social Welfare in Third World Development*, 1990, 281, <http://link.springer.com/10.1007/978-1-349-20525-7>.

terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat<sup>92</sup>.

Konsep kesejahteraan bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan sosio-ekonomi, serta menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu konsep kesejahteraan bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu sandang, pangan, papan dan akses pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau.

Indikator Kesejahteraan meliputi pemerataan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan. Dalam Al-Qur'an surah Quraaisy ayat 3-4 merupakan indikator kesejahteraan, yaitu:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ - ۳ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ هَ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ - ۴

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Berdasarkan ayat di atas, 3 (tiga) indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an, yaitu: Menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, Menghilangkan lapar dan Menghilangkan rasa takut.

Dengan demikian tujuan kesejahteraan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang layak, adil dan makmur.

### **Applied Theory** : Teori Organisasi dan Teori Manajemen

- Teori Organisasi.

Teori merupakan hasil dari kristalisasi fenomena empiris, yang diambil dari berbagai riset, dan sampai pada suatu kesimpulan yang bersifat universal,

---

<sup>92</sup> Nashar, Moch Cholid Wardi, dan Heni Listiana, *Kontribusi Posdaya Masjid "Miftahul Hidayah"* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016), 52.

logis, konsisten, prediktif, dan objektif<sup>93</sup>. Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar cara-cara tertentu yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh anggota organisasi<sup>94</sup>. Organisasi dapat dikatakan bahwa organisasi seperti manusia yang mempunyai perilaku yang dapat diamati dengan baik oleh orang di dalamnya maupun oleh pihak luar. Organisasi dapat dikatakan sebuah sistem kerjasama diantara kelompok untuk mencapai tujuan bersama, artinya dengan organisasi adanya interaksi dan kerjasama.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan beraneka ragam dengan tujuan untuk saling mengenal, saling berinteraksi, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Keteraturan dan kedisiplinan merupakan kata kunci kesuksesan dalam meraih kesuksesan. Keteraturan dalam struktur merupakan tertib dalam pembagian hak dan kewajiban, serta dalam operasional dilakukan secara sistematis dan dapat diwujudkan. Sementara kedisiplinan yaitu unsur yang mendukung dan menjamin keberhasilan suatu program yang telah teratur. Dalam hal keteraturan dan kedisiplinan Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah ash-Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ - ٤

<sup>93</sup> Hery, *Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep Dan Analisis* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), 99.

<sup>94</sup> Fuad Mas'ud, *Survei Diagnosis Organisasional Konsep Dan Aplikasi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004), 1.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Ayat tersebut dianalogikan sebagai shaff yang lurus. As-shaff berarti posisi yang kokoh, bertahan kuat dan teratur. Seseorang tidak dapat berjalan secara individual, melainkan perlu berada dalam koridor jama'ah. Barisan kokoh inilah yang menjadi landasan utama dalam suatu organisasi disertai dengan keteraturan dan kekokohan juga perlu tertanam ruh Islam sehingga apa yang dilakukan merupakan bagian daripada ibadah. Praktik-praktik Rasulullah SAW tentang pengorganisasian (organizing) yang merupakan salah satu fungsi dalam manajemen, menjadi bukti bahwa Beliau memiliki kepewaaian dalam mengelola organisasi.

Teori organisasi merupakan sejumlah pemikiran dan konsep yang menjelaskan atau memperkirakan bagaimana organisasi/kelompok dan individu di dalamnya “berperilaku”, dalam berbagai jenis struktur dan kondisi tertentu<sup>95</sup>. Dalam teori ini memiliki tujuan yaitu arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijakan, strategi, anggaran dan peraturan yang telah ditetapkan<sup>96</sup>.

Teori organisasi banyak mengadopsi dari teori konvensional. Jadi teori organisasi yaitu teori yang mengkaji struktur, fungsi dan performansi organisasi beserta perilaku kelompok dan individu didalamnya mencapai tujuan yang luas dan rumit. Implementasi praktis dari teori organisasi, diantaranya strategi yaitu bagaimana meningkatkan nilai organisasi. Dalam teori ini dibahas pula mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, diantaranya Lingkungan Eksternal, Motivasi Organisasi, Kapasitas Organisasi, Tata Kelola, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

---

<sup>95</sup> Jay M. Shafritz dkk., *Classics of Organization Theory*, Eighth edition (Australia ; Boston, MA: Cengage Learning, 2016), 35.

<sup>96</sup> Eliana Sari, *Modul Teori Organisasi Konsep dan Praktek* (Jakarta: Jayabaya University Press, 2006), 2.

- Teori Manajemen .

Teori ini menjelaskan bahwa sebuah proses perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengkoordinasian (*Coordinating*) atau pengarahan (*Directing*), pelaksanaan (*Actuating*) dan pengontrolan (*Controlling*) sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Disadari atau tidak disadari, semua manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen.

Dalam pandangan Islam, apapun yang dikerjakan dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Islam mengajarkan kehidupan serba terarah dan teratur. Manajemen dalam Islam diistilahkan dengan kata *al-tadbir* (pengaturan)<sup>97</sup>, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 5:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ - ٥

Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (As Sajdah:5)

Kandungan ayat tersebut, bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (*al-Mudabbir*) atau dapat dikatakan Manajer. Kata *Al-tadbir* merupakan turunan dari kata *Dabbara* (mengatur). Keteraturan alam raya merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam raya ini. Manusia dimuka bumi ini dijadikan sebagai Khalifah, maka manusia perlu mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT mengatur alam raya ini.

Pembahasan teori manajemen dalam disertasi ini merupakan perpaduan sudut pandang Islam dan teori konvensional. Dalam teori konvensional, teori manajemen adalah kumpulan ide yang merekomendasikan aturan umum tentang cara mengelola organisasi atau bisnis. Teori manajemen membahas

---

<sup>97</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 362.

bagaimana supervisor menerapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan bagaimana mereka memotivasi karyawan untuk tampil pada kemampuan tertinggi mereka. Dalam teori ini dibahas mengenai makna manajemen. Fungsi manajemen, makna manajemen strategik, tahapan-tahapan dalam manajemen strategik, peranan manajemen strategik dalam organisasi, dan pandangan para ahli terkait dengan manajemen strategi.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.5  
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Media	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Kapasitas Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Di Stia Lan Bandung	Eris Yustiono	Jurnal Ilmu Administrasi Vol : XI Issue : 2 Hal : 201-224 Tahun : 2004	dari delapan dimensi kapasitas organisasi, hanya satu dimensi yang tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi, yaitu manajemen proses. Sedangkan ketujuh dimensi yang lain memberikan kontribusi kepada kinerja organisasi.
2	Analisis Kinerja Organisasi Melalui Kepemimpinan Transformatif dan Budaya Organisasi	Sri Wartini	Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol : 3 Issue : 1 Hal : 1 Tahun : 2014	kepemimpinan transformatif dan budaya organisasi terbukti berpengaruh terhadap kinerja organisasi, ini menjelaskan bahwa semakin baik kepemimpinan dan budaya organisasi tersebut diterapkan, akan semakin dapat meningkatkan kinerja organisasi.
3	The Effect of Leadership on Organizational Performance	Sahin Danisman, Sule Betul Tosuntas and Engin Karadag	Springer International Publishing Hal : 143-168 Tahun : 2015	bahwa hasil analisis model efek acak menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki tingkat menengah berpengaruh pada kinerja organisasi
4	Effect of Strategic Leadership Styles on Firm Performance: A Study in a Turkish SME	Funda Özer and Cihan Tinaztepe	Procedia - Social and Behavioral Sciences Vol : 150 Hal : 778-784 Tahun : 2014	bahwa kepemimpinan strategis berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
5	The Effect of Leadership on Performance Managemen, Good	Indrianawati Usman	David Publishing Company	kepemimpinan mempengaruhi kinerja manajemen, kinerja mempengaruhi tata kelola,

No.	Judul	Penulis	Media	Hasil Penelitian
	Governance, Internal and External Satisfaction in Study Programs		Tahun : 2010	kepemimpinan mempengaruhi terhadap kepuasan internal
6	Performance Measurement and Accountability of Waqf Institutions in Malaysia	Roshayani Arshad, and Norzaihan Mohd Zain	SHS Web of Conferences Vol : 36 Hal : 00005 Tahun : 2017	makalah konseptual ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang signifikan tentang bagaimana kinerja lembaga wakaf dapat diukur dan menyediakan alat untuk membandingkan praktik terbaik yang dapat membimbing mereka untuk mencapai tujuan dan misi mereka
7	Firm Resources and Sustained Competitive Advantage	Jay Barney	Journal of Management Vol : 17 Issue : 1 Hal : 99-120 Tahun : 1991	menyimpulkan dengan memeriksa implikasi dari model sumber daya perusahaan dari keunggulan kompetitif berkelanjutan untuk disiplin bisnis lainnya.
8	Measuring the impact of human resource management practices on hospitality firms' performances	Seonghee Cho, Robert H. Woods, SooCheong (Shawn) Jang, Mehmet Erdem	International Journal of Hospitality Management Tahun : 2010	bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa praktik HRM memiliki efek signifikan terhadap turnover tingkat karyawan non-manajerial
9	Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan terhadap Nilai Perusahaan	Dwi Cahyaningdyah Yustieana Dian Ressay	JDM (Jurnal Dinamika Manajemen) Vol : 3 Issue : 1 Tahun : 2012	menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan manajemen keuangan terhadap nilai perusahaan
10	Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai	Fahma As'har, dan Nur Diana	E-JRA FEB Universitas Islam Malang Vol : 08 Issue : 2 Hal : 13 Tahun : 2019	bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan wakaf tunai
11	Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada	Indri Yuliafitri dan Arie Indra Rivaldi	InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi) Vol : 13 Issue : 1 Hal : 217-226	bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai

No.	Judul	Penulis	Media	Hasil Penelitian
	Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)		Tahun : 2017	
12	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan	Fery Ferial	Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)  Vol : 13 Issue : 1 Hal : 146 Tahun : 2016	bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan
13	Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi	Musyfikah Ilyas	Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam  Vol : 4 Issue : 1 Hal : 71 Tahun : 2017	strategi nazhir wakaf dalam mewujudkan standar profesionalismenya dapat terjawab melalui penguatan kelembagaan wakaf, peningkatan kapasitas nazhir, pembinaan manajemen pengelolaan wakaf serta fungsi-fungsi manajerial yang melekat pada nazhir wakaf
14	Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Hamli Syaifullah, dan Ali Idrus	Jurnal Ekonomika Bisnis  Vol : 6 Issue : 1 Hal : 11151 Tahun : 2015	Wakaf uang berperan strategis memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu kelompok usaha dalam meningkatkan pendapatan dari bagi hasil yang diperolehnya
15	Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)	Resfa Fitri, HeniP Wilantoro	Jurnal Al-Muzara'ah  Vol : 6 Issue : 1 Hal : 41-59 Tahun : 2018	bahwa prioritas utama masalah sumber daya manusia adalah kemampuan manajerial nazhir masih rendah. Masalah kelembagaan yang menjadi prioritas utama adalah peran BWI Kabupaten Banjarnegara belum optimal
16	FinTech-Enabled Cash Waqf: Effective Intermediary of Social Finance: Islamic Social Finance	Khalifa Mohamed Ali, M. Kabir Hassan, Abd elrahman Elzahi Saaid Ali, Etsuaki Yoshida	Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development,  Vol : 1 Hal : 43-58 Tahun : 2019	wakaf tunai yang didukung FinTech dapat berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi dalam komunitas Islam.



No.	Judul	Penulis	Media	Hasil Penelitian
17	Problematika Wakaf Aset Tanah Persyarikatan Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan	Ambo Rappe	Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol : 1 Hal : 43-58 Tahun : 2019	bahwa; pengelolaan aset tanah wakaf masih tradisional, dan aset tanah kurang jelas dan tidak ditujukan pada pemberdayaan ekonomi yang hanya berorientasi pada kegiatan Sosial.
18	Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dan Kepuasan Kerja Dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Karyawan	Dhany Iskandar	Jurnal Ilmiah Bisnis an Ekonomi Asia Vol : 12 Issue : 1 Hal : 23-31 Tahun: 2018	Pengelolaan SDM berpengaruh terhadap Produktivitas Karyawan Pengelolaan SDM berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan Produktivitas Karyawan berpengaruh terhadap Kinerja
19	Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi	Wika Septian Prasetyo Subchan Sri Harjanto	Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol : Issue : 14 Hal : 16 Tahun: 2017	Bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan komisaris independen memoderasi negatif pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan, sedangkan komite audit dan kualitas audit tidak memoderasi negatif pengaruh manajemen laba terhadap kinerja perusahaan
20	Anteseden Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Perilaku Tenaga Profesional pada Wakaf Tunai	Ahadin Sadri	Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol : 2 Issue : 2 Hal : 153-163 Tahun: 2019	Secara praktis, institusi penyelenggara wakaf tunai, maupun pemangku kepentingan lainnya dapat memperhatikan hasil penelitian, terutama mengenai pentingnya kepercayaan, dan mengenai variabel-variabel independen yang mempengaruhi kepercayaan. Para pemangku kepentingan harus memperhatikan bahwa faktor kepercayaan publik kepada institusi wakaf tunai sangat tergantung pada kepercayaan publik (dalam hal ini wakif) terhadap institusi wakaf tunai
21	Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan	Annisah & Anang Subardjo	Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi	kinerja perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian mediasi menunjukkan

No.	Judul	Penulis	Media	Hasil Penelitian
	Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Perusahaan		Vol : 4 Issue : 8 Hal : Tahun: 2015	bahwa kinerja perusahaan merupakan mediasi penuh dari leverage keuangan dalam mempengaruhi nilai perusahaan
22	Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening	Ni Made Nurcahyani & I.G.A. Dewi Adnyani	E-Jurnal Manajemen Unud  Vol : 5 Issue : 1 Hal : 500-532 Tahun: 2016	kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja memediasi pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan
23	Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif	Murtadho Ridwan	Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  Vol : 3 Issue : 1 Hal : 91 Tahun: 2012	Nazhir profesional yang memiliki human skill, human technical dan human relation yang mumpuni merupakan sosok pemimpin umum lembaga wakaf yang dapat mewujudkan tujuan wakaf.
24	Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf di Indonesia: Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Resiko, Kepatuhan Syariah	Muhammad Iskandar Dismane ; Nugraha ; Mayasari	Jurnal Ilmiah Manajemen  Vol : 11 Issue : 3 Hal : 253-262 Tahun: 2020	Menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan lembaga wakaf di Indonesia dipengaruhi oleh landasan hukum, pengawasan, tata kelola nadzir, manajemen resiko dan kepatuhan syari'ah
25	Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado	Lidya Octafia Rumere; Riane Johnly Pio; Johny Revo Elia Tampi	Jurnal Administrasi Bisnis  Vol : 4 Issue : 1 Tahun: 2016	menunjukkan bahwa variabel kompensasi finansial memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja karyawan

No.	Judul	Penulis	Media	Hasil Penelitian
26	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Organisasi Di Sekretariat Dprd Kabupaten Cianjur	Widy Seftia; Dine Meigawati Rizki Hegia Sampurna	Jurnal Administrasi Negara  Vol : 7 Issue : 2 Tahun: 2020	menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi
27	Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nazdir Wakaf	Tata Fathurrohman; Ayi Sobarna; Mujahid Rasyid	Jurnal Mimbar  Vol : 30 Issue : 2 Hal : 233-242 Tahun: 2014	Bahwa dari sisi perencanaan program, 62,7% nazhir wakaf yang diteliti telah memiliki visi, misi, tujuan dan program.
28	Pengaruh Pengembangan sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan	Raudatul Jannah; Titin Ruliana; Adi Suroso	Jurnal Mimbar  Vol : 3 Issue : 3 Tahun: 2014	Berdasarkan analisis data, secara simultan bahwa variabel pelatihan dan pendidikan, non pelatihan aktivitas, promosi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai
29	Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia	Ahmad Atabik	Jurnal Zakat dan Wakaf  Vol : 1 Issue : 2 Hal : 21 Tahun: 2014	Salah satu langkah strategis adalah mengembangkan suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kekinian dengan mendapat sokongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah. Sehingga dengan institusi wakaf yang kuat suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim dapat hidup sejahtera dan menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghofur
30	Pengaruh Penyaluran Hasil Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Penerima Hasil Wakaf,	Yogie Respati Y	Jurnal Badan Wakaf Indonesia  Vol : 11 Issue : 2 Hal : 163 Tahun: 2014	menunjukkan pendampingan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha, sedangkan pemberian modal dan pelatihan tidak berpengaruh signifikan. Pemberdayaan usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, sementara pemberian modal tidak berpengaruh signifikan
31	Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di	Mulyana Fitri	Jurnal Zakat dan Wakaf  Vol : 1	menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki hubungan yang kuat terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan

No.	Judul	Penulis	Media	Hasil Penelitian
	Mukim Matang Panyang		Issue : 2 Hal : 163-178 Tahun: 2018	pengujian dengan koefisien diterminasi diketahui bahwa wakaf produktif berpengaruh sebesar 70.19% terhadap kesejahteraan masyarakat.

## G. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Aset Wakaf

Aset Wakaf adalah harta benda atau sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh lembaga wakaf dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Dalam undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif dan harta benda ini terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak Bergerak meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda Bergerak meliputi :

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;

- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **2. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf**

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi adalah penetapan misi organisasi, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Sementara pengelolaan dan pengembangan Aset Wakaf adalah proses administrasi dan mengembangkan program-program atas aset wakaf yang dimilikinya agar supaya dapat dikembangkan dan dilakukan secara produktif, sehingga dapat berkontribusi terhadap ekonomi umat, hal ini sesuai dengan tugas Nazhir yang tercantum pada pasal 11 undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan yang tercantum pada pasal 2 Peraturan BWI no. 1 tahun 2020.

Untuk merumuskan atau memformulasi dan menerapkan strategi, dibutuhkan manajemen strategik yang baik dan benar. Strategik adalah proses untuk memformulasi dan menerapkan strategi, Strategik juga untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif perusahaan atau organisasi. Dan Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi Manajemen strategik adalah jawaban untuk mengatasi situasi turbulensi yang melanda suatu organisasi<sup>98</sup>. Manajemen strategis terdiri dari analisis, pengambilan keputusan, dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi di mana mereka menginginkan dan mempertahankan-kan keunggulan kompetitif.

## **3. Kapasitas Organisasi**

Kapasitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk menggunakan sumberdayanya untuk mencapai hasil dan untuk mendukung pekerjaannya terkait

---

<sup>98</sup> Gregory G Dess, G. T Lumpkin, dan Alan B Eisner, *Strategic Management: Creating Competitive Advantages* (Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007), 10.

dengan sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur. Kapasitas organisasi merupakan konsep untuk menilai kekuatan dan kelemahan strategi pemimpin dalam organisasi, konsep untuk menilai kekuatan dan kelemahan dalam mengelola keuangan, konsep untuk menilai kekuatan dan kelemahan infrastruktur organisasi, konsep untuk menilai kekuatan kelemahan pada dimensi sumberdaya manusia. Dimensi kapasitas organisasi terdiri dari : Kepemimpinan Strategis, Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, Proses Organisasi dan Program Manajemen.

Kepemimpinan merupakan dimensi kepemimpinan strategis, hasil penelitian menunjukkan semakin baik kepemimpinan transformasional dijalankan maka akan semakin meningkat kinerja organisasi. Dan untuk mengelola aset wakaf ke arah lebih baik diperlukan strategi kepemimpinan. seorang pemimpin dapat mengantisipasi, memimpikan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi organisasi.

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dan kunci dari daya saing dan keunggulan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sumberdaya memiliki dampak signifikan terhadap kinerja.

Manajemen keuangan adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan kebijakan dividen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

#### **4. Tata Kelola Wakaf (Good Waqf Governance)**

Tata kelola ini diperlukan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen dengan seluruh pemangku kepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban semua pihak dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak serta tercapainya tujuan dan program kerja organisasi secara efektif. Tata Kelola Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi *good governance* yang diterapkan nashir waqf, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan wakaf tunai.

## **5. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Teknologi memungkinkan Anda mengakses dan mencari informasi secara lebih efisien dan efektif, berbagi ide pribadi, foto dan video dengan teman, keluarga, dan lainnya; berkomunikasi dengan dan bertemu orang lain; mengelola keuangan; berbelanja barang dan jasa; bermain game atau mengakses sumber hiburan lain; menjaga kehidupan dan aktivitas Anda tetap teratur; dan melakukan aktivitas bisnis.

Potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat, menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial apabila dikelola secara profesional oleh Nazhir. Peran teknologi informasi yang sangat penting di era digitalisasi ini sebagai wujud pelayanan terbaik dalam mengelola wakaf di Indonesia. Penggunaan layanan berbasis digital memungkinkan untuk bisa diakses banyak orang, khususnya pengguna digital. Karena, dengan menggunakan digital, akan bisa menembus dunia maya sebanyak-banyaknya.

## **6. Peningkatan Ekonomi Umat**

Aset wakaf hanya dapat diperuntukan bagi kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Nazhir Wakaf profesional berkontribusi terhadap program-program pengembangan aset wakaf, diantaranya : pengembangan wakaf pada untuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, kemanusiaan dan lingkungan serta ibadah dan dakwah. hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aset wakaf masih didominasi pada 3 M-Masjid, Mushola dan Makam.